



**PUTUSAN**

Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cangkir No, 43 Kelurahan Sei Putih Tengah

Kecamatan Medan Petisah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan di Muka Umum secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus bersama dengan Budi Putra Adil Sitorus (belum tertangkap / DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban) sedang berada di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan sedang mengutip uang parkir dan diberi pengendara mobil uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah menerima uang parkir lalu saksi korban duduk santai dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan meminta uang parkir tersebut kepada saksi korban dengan cara memaksa dengan mengatakan “ Minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Apa pulak kau minta-minta uang parkir, aah enggak ada itu “, namun saat itu saksi korban memberikan uang parkir tersebut kepada terdakwa serta saksi korban meminta bagian saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sambil marah-marah, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi korban pergi hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu ditangannya sambil mengatakan “ Kau sok anggar jago minta-minta uang parkir sudah tau kau orang eropa jangan ikut-ikutan minta uang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir “ dan dijawab saksi korban “ Iya lah tapi sopanlah minta uang parkir itu sama aku, jangan main ancam-ancam, kita bagus- baguslah “, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah bagian kepala saksi korban namun saksi korban langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri berkali-kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan siku tangan kiri, selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban, selanjutnya tiba-tiba datang BUDI PUTRA ADIL SITORUS (belum tertangkap / DPO) dengan membawa sepotong kayu lalu ikut mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban bebepa kali kebagian kepala atas sehingga kepala bagian kepala atas saksi korban luka dan berdarah, akhirnya saksi korban terjatuh keaspal, selanjutnya datang warga meleraai saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa dan BUDI PUTRA ADIL SITORUS tersebut saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban) mengalami :

- Kepala : Luka memar pada kepala dengan panjang 2 cm lebar 2,5 cm. dijumpai luka lecet pada kepala sebelah kanan dengan panjang 2 cm lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada kepala sebelah kanan dengan panjang 3 cm lebar 0,2 cm. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak 12 jahitan pada kepala sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan pada kepala sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm.

- Ekstremitas atas : Dijumpai 4 luka lecet pada lengan kanan bagian belakang, luka pertama dengan panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm, luka kedua dengan panjang 6,5 cm lebar 0,2 cm, Luka ketiga dengan panjang 4,5 cm lebar 0,2 cm, luka keempat dengan panjang 2 cm lebar 1,5 cm.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R / 2/ VER.UM/ XI/ 2023/ RS. Bhayangkara, tanggal 01 Oktober 2023 yang diperbuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang mengambil kesimpulan bahwa Luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, lukalecet pada lengan kanan bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**Subsidaair.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MANGANTAR EDISON SITORUS alias EDI SITORUS bersama dengan BUDI PUTRA ADIL SITORUS (belum tertangkap / DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang menjadilakan luka berat saksi MUHAMMAD RYAN (saksi korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban) sedang berada di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan sedang mengutip uang parkir dan diberi pengendara mobil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah menerima uang parkir lalu saksi korban duduk santai dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan meminta uang parkir tersebut kepada saksi korban dengan cara memaksa dengan mengatakan " Minta uang parkir " dan dijawab saksi korban " Apa pulak kau minta-minta uang parkir, aah enggak ada itu ", namun saat itu saksi korban memberikan uang parkir tersebut kepada terdakwa serta saksi korban meminta bagian saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sambil marah-marah, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi korban pergi hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu ditangannya sambil mengatakan " Kau sok anggar jago minta-minta uang parkir sudah tau kau orang eropa jangan ikut-ikutan minta uang parkir " dan dijawab saksi korban " Iya lah tapi sopanlah minta uang parkir itu sama aku, jangan main ancam-ancam, kita bagus- baguslah ", selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah bagian kepala saksi korban namun saksi korban langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri berkali-kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan siku tangan kiri, selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban, selanjutnya tiba-tiba datang BUDI PUTRA ADIL SITORUS (belum tertangkap / DPO) dengan membawa sepotong kayu lalu ikut mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban beberapa kali ke bagian kepala atas sehingga kepala bagian kepala atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban luka dan berdarah, akhirnya saksi korban terjatuh keaspal, selanjutnya datang warga meleraikan saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa dan BUDI PUTRA ADIL SITORUS tersebut saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban) mengalami :

- Kepala : Luka memar pada kepala dengan panjang 2 cm lebar 2,5 cm. dijumpai luka lecet pada kepala sebelah kanan dengan panjang 2 cm lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada kepala sebelah kanan dengan panjang 3 cm lebar 0,2 cm. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak 12 jahitan pada kepala sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan pada kepala sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm.

- Ekstremitas atas : Dijumpai 4 luka lecet pada lengan kanan bagian belakang, luka pertama dengan panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm, luka kedua dengan panjang 6,5 cm lebar 0,2 cm, Luka ketiga dengan panjang 4,5 cm lebar 0,2 cm, luka keempat dengan panjang 2 cm lebar 1,5 cm.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R / 2/ VER.UM/ X/ 2023/ RS. Bhayangkara, tanggal 01 Oktober 2023 yang diperbuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang mengambil kesimpulan bahwa Luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, lukalecet pada lengan kanan bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamarali Parsaoran Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar kejadian Penganiayaan secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di pinggir jalan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus;
- Bahwa benar banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan tempat lalu lalang orang lewat namun tidak ada yang menolong saksi dan saksi ingat yang berada di lokasi adalah saksi Juan Risky dan saksi Lexksy Simangunsong.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu dan mengayunkannya beberapa kali ke lengan kiri saksi sehingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri sedangkan Budi Sltorus (Belum Tertangkap) memukul menggunakan kayu dengan mengayunkan beberapa kali ke bagian kepala saksi hingga saksi terjatuh ke aspal dan saksi mengalami luka robek serta memar di bagian kepala atas;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi sebagai korban mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri dan luka robek dan memar pada bagian kepala atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Samuel Kristin Silaen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama – sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa keterangan dari saksi korban bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran dengan memukul menggunakan kayu ke lengan kiri saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri;
  - Bahwa Budi Sitorus (DPO) memukul menggunakan kayu ke bagian kepala atas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan menyebabkan luka robek dan memar pada bagian kepala atas saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 3. Rudi Hartono Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama – sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa r keterangan dari saksi korban bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran dengan memukul menggunakan kayu ke lengan kiri saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri;
  - Bahwa Budi Sitorus (DPO) memukul menggunakan kayu ke bagian kepala atas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan menyebabkan luka robek dan memar pada bagian kepala atas saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Juan Risky F.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama – sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa keterangan dari saksi korban bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran dengan memukul menggunakan kayu ke lengan kiri saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri;
  - Bahwa Budi Sitorus (DPO) memukul menggunakan kayu ke bagian kepala atas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan menyebabkan luka robek dan memar pada bagian kepala atas saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
5. Lexsky Aprianto Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama – sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa r keterangan dari saksi korban bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran dengan memukul menggunakan kayu ke lengan kiri saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan dan siku tangan kiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Sitorus (DPO) memukul menggunakan kayu ke bagian kepala atas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan menyebabkan luka robek dan memar pada bagian kepala atas saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Jamarali Parsaoran Hutapea (saksi korban) sedang berada di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan sedang mengutip uang parkir dan diberi pengendara mobil uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi korban,
- Bahwa setelah menerima uang parkir lalu saksi korban duduk santai dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan meminta uang parkir tersebut kepada saksi korban dengan cara memaksa dengan mengatakan “ Minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Apa pulak kau minta-minta uang parkir, aah enggak ada itu “, namun saat itu saksi korban memberikan uang parkir tersebut kepada terdakwa serta saksi korban meminta bagian saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sambil marah-marah;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian saksi korban pergi hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu ditangannya sambil mengatakan “ Kau sok anggar jago minta-minta uang parkir sudah tau kau orang eropa jangan ikut-ikutan minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Iya lah tapi sopanlah minta uang parkir itu sama aku, jangan main ancam-ancam, kita bagus- baguslah “;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah bagian kepala saksi korban namun saksi korban langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri berkali-kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan siku tangan kiri;
- Bahwa saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban, selanjutnya tiba-tiba datang Budi Putra Adil Sitorus (belum tertangkap) dengan membawa sepotong kayu lalu ikut mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban bebepa kali kebagian kepala atas sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian kepala atas saksi korban luka dan berdarah, akhirnya saksi korban terjatuh ke aspal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00

Wib saat saksi Jamarali Parsaoran Hutapea (saksi korban) sedang berada di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan sedang mengutip uang parkir dan diberi pengendara mobil uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi korban,

- Bahwa, setelah menerima uang parkir lalu saksi korban duduk santai dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan meminta uang parkir tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa dengan cara memaksa dengan mengatakan “ Minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Apa pulak kau minta-minta uang parkir, aah enggak ada itu “, namun saat itu saksi korban memberikan uang parkir tersebut kepada terdakwa serta saksi korban meminta bagian saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sambil marah-marah;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian saksi korban pergi hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu ditangannya sambil mengatakan “ *Kau sok anggar jago minta-minta uang parkir sudah tau kau orang eropa jangan ikut-ikutan minta uang parkir* “ dan dijawab saksi korban “ *Iya lah tapi sopanlah minta uang parkir itu sama aku, jangan main ancam-ancam, kita bagus- baguslah* “;

- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah bagian kepala saksi korban namun saksi korban langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri berkali-kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan siku tangan kiri;

- Bahwa saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban, selanjutnya tiba-tiba datang Budi Putra Adil Sitorus (belum tertangkap) dengan membawa sepotong kayu lalu ikut mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban bebepa kali kebagian kepala atas sehingga kepala bagian kepala atas saksi korban luka dan berdarah, akhirnya saksi korban terjatuh ke aspal.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa **MANGANTAR EDISON SITORUS ALIAS EDI SITORUS** yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barangsiapa” pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti adanya suatu perbuatan/usaha yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan yang sama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat keras/kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus bersama dengan Budi Putra Adil Sitorus (belum tertangkap / DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi JAMARALI PARSAORAN HUTAPEA (saksi korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa kata “Kekerasan” berasal dari kata dasar keras. Kata kekerasan lebih merujuk pada suatu perbuatan yang bersifat keras/lebih keras dari pada yang seharusnya. Penggunaan kata kekerasan ini dapat ditujukan baik kepada suatu benda, maupun terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternative, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Jamarali Parsaoran Hutapea (saksi korban) sedang berada di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan sedang mengutip uang parkir dan diberi pengendara mobil uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah menerima uang parkir lalu saksi korban duduk santai dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan meminta uang parkir tersebut kepada saksi korban dengan cara memaksa dengan mengatakan “ Minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Apa pulak kau minta-minta uang parkir, aah enggak ada itu “, namun saat itu saksi korban memberikan uang parkir tersebut kepada terdakwa serta saksi korban meminta bagian saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sambil marah-marah, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi korban pergi hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu ditangannya sambil mengatakan “ Kau sok anggar jago minta-minta uang parkir sudah tau kau orang eropa jangan ikut-ikutan minta uang parkir “ dan dijawab saksi korban “ Iya lah tapi sopanlah minta uang parkir itu sama aku, jangan main ancam-ancam, kita bagus- baguslah “,

Menimbang, bahwa terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah bagian kepala saksi korban namun saksi korban langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri berkali-kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan siku tangan kiri, selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban, selanjutnya tiba-tiba datang BUDI PUTRA ADIL SITORUS (belum tertangkap / DPO) dengan membawa sepotong kayu lalu ikut mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban beberapa kali kebagian kepala atas sehingga kepala bagian kepala atas saksi korban luka dan berdarah, akhirnya saksi korban terjatuh keaspal, selanjutnya datang warga meleraai saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R / 2/ VER.UM/ X/ 2023/ RS. Bhayangkara, tanggal 01 Oktober 2023 yang diperbuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang mengambil kesimpulan bahwa Luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala sebelah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, lukalecet pada lengan kanan bagian belakang akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jamarali Parsaoran Hutapea mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mangantar Edison Sitorus Alias Edi Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohana Pardede, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rocky Sirait, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.,**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulhanuddin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Rohana Pardede, S.H., M.H.,**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)